



PUTUSAN

Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir, Sulit Air, 5 Februari 1996 NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Polak Darek
Jorong Linawan, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas,
Kabupaten Solok, e-mail ramaleni1996@gmail.com, sebagai
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat, tanggal lahir, Sulit Air, 19 Maret 1993, NIK
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jorong Siaru, Nagari
Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, e-mail
fitrajaya093@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25
September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok pada
hari itu juga dengan register perkara Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk, tanggal 25
September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Oktober 2016 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto Dias, kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/03/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Polak Darek Jorong Linawan, Nagari Sulit, Kecamatan X Koto Dias, Kabupaten Solok sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Solok, tanggal 26 Agustus 2017, pendidikan SD;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Maret 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
 - 6.1. Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga Tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar terhadap Penggugat karena permasalahan yang sepele;
 - 6.2. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat;
 - 6.3. Tergugat sering bermain judi online sepengetahuan Penggugat dan Penggugat telah menasehati Tergugat namun Tergugat mengabaikannya;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2024

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Polak Darek Jorong Linawan, Nagari Sulit, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jorong Siaru, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 6 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denganTergugat;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang Bernama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Solok, tanggal 26 Agustus 2017, pendidikan SD; dengan tetap memberikan hak akses

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Faizul Husni, S.Psi.) tanggal 16 Oktober 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan terhadap sebagian tuntutan hukum, adapun kesepakatannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkaitan mengenai hak perempuan pasca perceraian, Penggugat dan Tergugat sama-sama sepakat untuk meniadakan nafkah Iddah dan Mut'ah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat terkait hak asuh dan pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat dengan kewajiban nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab Tergugat yang diberikan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan tanggal satu setiap bulan secara cash/tunai

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan terhadap kesepakatan damai sebagian dalam mediasi tersebut oleh Penggugat dinyatakan sebagai perubahan atas gugatannya;

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara elektronik melalui SIP Mahkamah Agung pada tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2016 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan X Koto Datas, kabupaten Solok sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0136/03/X/2016 tanggal 6 Oktober 2016, adalah benar;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kontrakan di Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan selama 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Polak Darek Jorong Linawan, Nagari Sulit, Kecamatan X Koto Datas, Kabupaten Solok sampai kemudian berpisah, adalah benar;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX perempuan, lahir di Solok, tanggal 26 Agustus 2017, pendidikan SD, adalah benar;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, adalah tidak benar, yang benar Tergugat awal pulang ke kampung pada tahun 2018, mulai pertengkaran pada tahun 2020;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Maret 2024, adalah benar;
6. Bahwa sebab-sebab terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena:
 - 6.1. Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga Tergugat sering marah-marah dan berlaku kasar terhadap Penggugat karena permasalahan yang sepele, adalah tidak benar, Tergugat tempramen, namun nada Tergugat yang keras dikarenakan Penggugat kurang

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran;

6.2. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga penggugatlah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama Penggugat dengan Tergugat adalah tidak benar, Tergugat ada bekerja dan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Tergugat;

6.3. Tergugat sering bermain judi online sepengetahuan Penggugat dan Penggugat telah menasehati Tergugat namun Tergugat mengabaikannya adalah tidak benar, namun Tergugat ada bermain judi online, tetapi iseng saja karena ikut teman, ada Penggugat menasehati Tergugat;

7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Polak Darek Jorong Linawan, Nagari Sulit, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok dan Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tua Tergugat di Jorong Siaru, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, adalah benar;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 6 bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat, tidak benar, terakhir Tergugat memberi mengirimkan nafkah kepada Penggugat di bulan Maret sebanyak 2 (dua) kali, namun setelahnya Penggugat tidak bersedia memberi nomor rekening kepada Tergugat, Penggugat sempat bilang untuk apa uang lagi;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil, tidak

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum ada di musyawarahkan dengan keluarga, baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secaraterus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai denganTergugat, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;
11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, sudah disepakati dalam mediasi;

PRIMER :

1. Menerima jawaban Tergugt;
2. Menolak permohonan Penggugat seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah memberikan replik secara elektronik melalui SIP Mahkamah Agung pada tanggal 18 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Dari jawaban Tergugat, pada point 4 (empat), bahwasanya mulai pertengkaran semenjak Tergugat tinggal di kampung tahun 2017, Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat membantah seluruh jawaban Termohon pada point 6 (enam):
 - 6.1 Tergugat sebenarnya memang tempramen karena Tergugat pernah mencekik Penggugat sewaktu itu;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
- 6.3 Tergugat dalam bermain judi online, tidak iseng dari sewaktu tinggal di Jakarta sampai pulang kampung tetap bermain judi online;
3. Jawaban tergugat pada point 9 (Sembilan) gugatan Penggugat, benar jawaban Tergugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum ada didamaikan oleh pihak keluarga, dikarenakan Penggugat menutup diri dalam penyelesaian masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat;

Berdasarkan kepada dalil-dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan Replik Penggugat;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Tergugat, Penggugat telah memberikan duplik secara elektronik melalui SIP Mahkamah Agung pada tanggal 21 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Dimana Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
2. Tergugat sebenarnya sudah ada perubahan semenjak tinggal di kampung;

Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat;

Berdasarkan kepada jawaban dan duplik Tergugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat; Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1302124502960004 Tanggal 5 Februari 2021 atas nama Penggugat yang dicatat dan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0136/03/X/2016 Tanggal 06 Oktober 2016 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA X Koto Diatas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor al 5003574545 Tanggal 9 Oktober 2017 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Hasil cetak printer bekas setelah 4 (empat) hari Penggugat dicekik Tergugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf, di akui dan dibenarkan oleh Tergugat, namun Tergugat mencekik Penggugat, dan Tergugat menyesal sekarang;
5. Hasil cetak screenshot chat WhatsApp Tergugat kepada sepupu Penggugat, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf, dibenarkan oleh Tergugat, karena Tergugat meminta tolong kepada Sepupu Penggugat tersebut, untuk menasehati Penggugat;

II. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Polak Darek Jorong Linawan Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Polak Darek Jorong Linawan, Nagari Sulit, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) setelah menikah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam dan pulang kembali tengah malam, sehingga paginya Penggugat mau pergi bekerja, Penggugat membangunkan Tergugat, namun Tergugat marah dan bertengkar, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, anak Pengugat dan tergugat, saksi juga ada melihat bekas Tergugat mencekik Penggugat terlihat pada leher Penggugat berdarah, sebelumnya saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, disebabkan Penggugat melihat Handphone Tergugat, Tergugat sedang main judi online yang membuat Tergugat emosi dan mencekik Penggugat namun setelah saksi konfirmasi sama Tergugat, Tergugat bilang Tergugat menarik (dieloa) oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 hari setelah Puasa Ramadhan tahun 2024, tepatnya Maret 2024, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga telah melakukan upaya damai, dimana saksi sudah memberitahukan kepada mamak Tergugat, mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada perubahan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Penggugat, dan Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, dan tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga sangat nyaman bersama Penggugat;
 - Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mungkin untuk disatukan lagi;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Polak Darek Jorong Linawan Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2016;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Polak Darek Jorong Linawan, Nagari Sulit, Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 8 (delapan) tahun yang lalu mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



dan anak Penggugat Tergugat, Tergugat pernah mencekik Penggugat saksi melihat bekas di leher Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat membawa motor dengan membonceng Penggugat dan Tergugat dalam keadaan emosi dan kencang membawa motor, sehingga Penggugat kalau tidak berpegangan bisa membuat Penggugat jatuh dari motor, dimana jalan melewati rusak berat dan bergelombang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di jemput oleh mamak Tergugat dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi kurang mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pernah diperbaiki;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan Penggugat, dan Penggugat merawat dan mengasuh anak dengan sangat baik, dan tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan anak sehingga sangat nyaman bersama Penggugat;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak mungkin untuk disatukan lagi

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut mencapai kesepakatan perdamaian sebahagian menyangkut akibat perceraian tentang hak asuh anak dan nafkah anak, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara elektronik melalui SIP Mahkamah Agung, Tergugat telah membenarkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, dan terhadap dalil peyebab pertengkaran berkaitan dengan Tergugat temperamental dan kurang dalam memberikan nafkah, hal tersebut tidaklah benar;

Menimbang bahwa Penggugat sudah mengajukan Replik secara elektronik melalui SIP Mahkamah Agung yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat begitu pula Tergugat telah mengajukan Duplik secara elektronik melalui SIP Mahkamah Agung yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan X Koto Diatas, kabupaten Solok yang tercatat Dinas Kependuudkan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, dengan demikian Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok, untuk itu Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan sah yang tercatat KUA Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, asli bukti tertulis tersebut merupakan merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dan Tergugat adalah orang tua kandung dari anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 26 Agustus 2017, yang tercatat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, dengan demikian Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Solok, untuk itu Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa print out foto kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dalam persidangan Tergugat mengakui telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bukti tersebut merupakan bukti elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikuatkan juga dengan pengakuan Tergugat atas peristiwa yang terjadi pada bukti tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga bukti tersebut menjadi lengkap yang sifatnya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa print out chattingan Tergugat dengan sepupu Penggugat agar menasehati Penggugat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dalam persidangan Tergugat mengakui telah

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, bukti tersebut merupakan bukti elektronik sesuai dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikuatkan juga dengan pengakuan Tergugat atas peristiwa yang terjadi pada bukti tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg, sehingga bukti tersebut menjadi lengkap yang sifatnya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk memeriksa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah dilaksanakan menurut ketentuan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX merupakan orang terdekat Penggugat (abang kandung Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam dan pulang kembali tengah malam, sehingga paginya Penggugat mau pergi bekerja, Penggugat membangunkan Tergugat, namun Tergugat marah dan bertengkar, Tergugat kurang menafkahi Penggugat, anak Penggugat dan tergugat, saksi juga ada melihat bekas Tergugat mencekik Penggugat terlihat pada leher Penggugat berdarah, sebelumnya saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, disebabkan Penggugat melihat Handphone Tergugat, Tergugat sedang main judi online yang membuat Tergugat emosi dan mencekik Penggugat namun setelah saksi konfirmasi sama Tergugat, Tergugat bilang Tergugat menarik (dielolan) oleh Tergugat. Bahwa sejak bulan Maret 2024, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX tidak ada halangan memberikan kesaksian (tetangga Penggugat) dan saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang disebabkan Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan anak Penggugat Tergugat, Tergugat pernah mencekik Penggugat saksi melihat bekas di leher Penggugat, dan saksi pernah melihat langsung Tergugat membawa motor dengan membonceng Penggugat dan Tergugat dalam keadaan emosi dan kencang membawa motor, sehingga Penggugat kalau tidak berpegangan bisa membuat Penggugat jatuh dari motor, dimana jalan dilewati rusak berat dan bergelombang. Bahwa sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri dan berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sama-sama mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, serta Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, keterangan saksi-saksi tersebut

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sama lain saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat serta ditambah dengan pengakuan Tergugat di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 6 Oktober 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Datas, Kabupaten Solok;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2017;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat bermain judi online dan telah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan 7 (tujuh) bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan adanya ketidak utuhan bathin antara Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, ketidak utuhan tersebut terlihat dengan telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil, dan sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu telah pisah

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, oleh karena itu menurut Hakim rumah tangga yang demikian telah pecah dan dimana pula dalam persidangan terlihat tekad yang kuat dari Penggugat untuk tidak lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan, sebagaimana dalam Al-qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

dan maksud tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: *".....membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"*, tujuan perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan mereka sudah rapuh dan tidak dapat rasa ketenangan dan telah luput dari rasa cinta dan kasih sayang, jika tetap dipertahankan perkawinan tersebut tidak akan membawa kemaslahatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami istri sudah pisah tempat tinggal karena berselisih dan bertengkar tersebut maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/ broken home*);

Menimbang, bahwa dipandang dari segi filosofis bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, karena tujuan dari hukum Islam adalah meraih manfaat dan mencegah mafsadat/ kerusakan, maka hubungan perkawinan yang sedemikian harus diputus dan atau dibubarkan karena telah nyata-nyata keluar dari koridor hukum yakni keluar dari bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan ikatan batin telah putus dan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang *sakinah* berlandaskan

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqh yang selanjutnya dijadikan pendapat Majelis Hakim, menegaskan sebagai berikut:

على جلب المصالح مقدم المفساد د ر أ

Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan untuk selanjutnya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Hakim telah berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in sughra, dan dimana pula tidak adanya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah terjadi perceraian, maka Hakim berpendapat talak Tergugat yang dijatuhkan Pengadilan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan telah pula mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 26 Agustus 2017 dan terhadap gugatan hadhanah tersebut, berdasarkan hasil mediasi tertanggal 16 Oktober 2024, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan damai, bahwa Penggugat dan Tergugat hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat telah mencapai kesepakatan dalam mediasi maka Penggugat dan Tergugat patut dihukum untuk menyepakati hasil kesepakatan tersebut, untuk selanjutnya akan

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam hal hak asuh anak dimana Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) tersebut, bukan berarti Penggugat harus menghalangi dan membatasi Tergugat bertemu dengan anaknya atau sebaliknya menghalangi dan membatasi anak tersebut untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya atau memberikan akses kepada anak untuk bertemu dengan Tergugat selaku ayahnya, dan bila ternyata Penggugat menghalangi dan membatasi atau tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dengan alasan tersebut Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadhanah) dari Penggugat kepada Pengadilan Agama, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017

Nafkah anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut" dan berdasarkan ketantuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun";

Menimbang, bahwa atas dalam mediasi tertanggal 16 Oktober 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan damai menyangkut biaya pemeliharaan anak, dimana Tergugat bersedia memberikan nafkah anak setiap bulan minimal Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat telah mencapai kesepakatan dalam mediasi maka Penggugat dan Tergugat patut dihukum

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyepakati hasil kesepakatan tersebut, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam diktum putusan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan damai tanggal 16 Oktober 2024 berupa:
 - 3.1. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir tanggal 26 Agustus 2017 berada dalam hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat;
 - 3.2. Menetapkan biaya pemeliharaan anak tersebut minimal Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan melalui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Solok pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah oleh Zulkifli Firdaus, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fadila Rusyda, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim,

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Zulkifli Firdaus, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fadila Rusyda, S.H.I., M.H

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 65.000,00
3. Biaya PNBP Penyerahan Akta Panggilan	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 23.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
JUMLAH	: Rp. 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 320/Pdt.G/2024/PA.Slk